



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Bpd

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Dede Andrian Bin Nasril;
2. Tempat Lahir : Padang Baru;
3. Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 29 September 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan 8 Oktober 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, oleh karena ancaman hukuman terhadap Terdakwa di atas 5 (lima) tahun, sesuai dengan Pasal 56 KUHP, Majelis Hakim menunjuk Sdr. Erisman, SH bertindak untuk dan atas nama Kantor Advokat Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Bara Daya, yang beralamat di Jalan Lukman Nomor 9 Meudang Ara Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk mendampingi perkaranya sebagaimana penetapan Hakim Ketua Nomor 37/Pen.Pid.Sus/2018/PN Bpd, tanggal 18 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dede Andrian Bin Nasril tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer, subsider kesatu dan kedua;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer, Subsider kesatu dan kedua tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa Dede Andrian Bin Nasril telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
  - 1 (satu) bungkus ganja dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram;Untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019, oleh Zulkarnain, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim,S.H.,M.H, dan Rudi Rambe, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sayed Alian,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri Bayu Rendra Adhyputra,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Kasim,S.H.,M.H.

Zulkarnain, S.H.,M.H.

Rudi Rambe, S.H.

Panitera Pengganti

Alian, S.H.

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor : 37/Pid.Sus/2019/PN.Bpd